

BAB 6

SIMPULAN DAN SARAN

6.1 Simpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Ketentuan pasal 2(5) huruf p UU PPh mengenai BUT *E-commerce* yang mengisyaratkan bahwa *dedicated server* sebagai suatu *fixed place of business* di Indonesia memiliki beberapa kriteria yang sampai saat ini belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan UU PPh, merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam OECD Model yaitu:
 - a. *Server* merupakan sebuah *tangible property* yang dapat dikategorikan sebagai BUT dengan syarat memenuhi periode waktu tertentu
 - b. *Server* tersebut haruslah *performed an essential and significant part of business activity*, ini berarti tidak hanya bersifat sebagai penunjang atau persiapan
 - c. *Server* dimiliki oleh ISP, dioperasikan oleh ISP, dan *server* tersebut juga digunakan untuk *ghost website* pihak lain tidak dapat disebut BUT
 - d. Penyelenggara jasa internet (ISP) bukan merupakan *dependent agent*
 - e. *Website* merupakan *intangible property* sehingga tidak memenuhi syarat menjadi suatu BUT
2. Permasalahan yang dapat timbul dalam penetapan *e-commerce* sebagai BUT adalah:
 - a. Sistem administrasi perpajakan Indonesia yang belum mencakup hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*, seperti SPT yang belum mencakup kategori transaksi *e-commerce* seperti produk apa yang dijual, jasa apa yang diberikan dan tatacara pembayarannya, nama dari perusahaan tempat situs ditempatkan dan sebagainya.

- b. Pemenuhan kewajiban administratif perpajakan seperti penyelenggaraan pembukuan, penghitungan laba BUT, dan pemenuhan kewajiban administratif perpajakan perusahaan lainnya.
 - c. Pemajakan transaksi *e-commerce* yang belum diatur secara jelas dalam *Tax Treaty*.
 - d. Pengawasan terhadap pengenaan pajak atas *e-commerce* . Jika sistem *self assessment* tidak di dukung oleh data lain maka Ditjen Pajak akan kesulitan untuk menemukan kecurangan karena keterbatasan sistem.
3. Model pemajakan atas transaksi *e-commerce* Jepang yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain:
- a. Pembentukan badan pengawas khusus seperti PROTECT yang terdiri dari orang-orang profesional dan memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang teknologi informasi maupun analisa perpajakan.
 - b. Menerapkan sistem seperti *Kokuzei Sogo Kanri* (KSK) atau Sistem Administrasi Perpajakan Komprehensif. Dengan menggunakan sistem KSK, PROTECT dapat mencocokkan SPT Wajib Pajak dengan data-data rekening Bank Wajib Pajak yang akan diverifikasi, dengan cara mengkonfirmasi kepada bank terkait. Tindakan ini dapat dilakukan sebab di Jepang untuk tujuan pemenuhan kewajiban perpajakan, tidak berlaku ketentuan kerahasiaan bank.

6.2 Saran

1. Sebaiknya sistem administrasi perpajakan di Indonesia dapat ditingkatkan agar mencakup hal-hal yang berkaitan dengan transaksi *e-commerce*. Antara lain dengan menambahkan *item* dalam form SPT PPh Badan agar mencakup kategori transaksi *e-commerce* seperti memberikan gambaran tentang situs yang digunakan untuk menerima order, produk apa yang dijual, jasa apa yang diberikan, bagaimana tata cara pembayarannya, nama dari tempat situs ditempatkan, nama dari perusahaan yang menjadi mediator pembayaran dan jumlah penghasilan bersih dari transaksi *e-commerce* yang tidak diperlakukan sebagai objek pajak agar memudahkan bagi pihak fiskus jika dilakukan pemeriksaan.

2. Indonesia dapat menerapkan sistem seperti *Kokuzei Sogo Kanri* (KSK) atau Sistem Administrasi Perpajakan Komprehensif yang memberikan kewenangan pihak fiskus untuk memperoleh akses untuk mencocokkan SPT Wajib Pajak dengan data-data rekening Bank Wajib Pajak yang akan diverifikasi untuk pemenuhan kewajiban perpajakan dan pengawasan.
3. Sistem administrasi teknis pemungutan pajak atas *e-commerce* dan pengawasannya sebaiknya diatur secara khusus agar memberi kepastian hukum dan potensi penerimaan pajak dapat meningkat. Seperti pembuatan pengawas khusus yang dilakukan oleh Jepang yang membuat PROTECT.

